



BUPATI HALMAHERA TIMUR

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR 11. TAHUN 2014

T E N T A N G

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, maka diperlukan adanya kebijakan tertulis tentang tata cara penyisihan dan penghapusan piutang dana bergulir diragukan tertagih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Dana Bergulir kepada Koperasi, usaha kecil dan usaha mikro Kabupaten Halmahera Timur;
13. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Halmahera Timur; tentang Pedoman Pemberian Dana Bergulir kepada Koperasi;

14. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/130/511.3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Kabupaten Halmahera Timur;
15. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Mikro Kabupaten Halmahera Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala Dinas keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
8. Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih (macet) dan dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih.
9. Piutang Lancar adalah Piutang dana bergulir digolongkan lancar apabila tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok atau ada tunggakan bunga dan/atau pokok tetapi belum jatuh tempo.
10. Piutang Kurang Lancar adalah Piutang dana bergulir digolongkan kurang lancar apabila tunggakan angsuran telah melampui 6 bulan tetapi belum melampui 12 bulan.

11. Piutang Diragukan adalah Piutang dana bergulir yang diragukan dapat ditagih apabila piutang yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar.
12. Piutang Macet adalah Piutang dana bergulir yang digolongkan macet atau benar-benar tidak dapat ditagih, apabila tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan dan/ atau Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman.
13. Intrakomptable adalah semua transaksi yang terjadi dicatat sebelum penghapusbukuan
14. Ekstrakomptable adalah Pengalihan pencatatan transaksi penerimaan dana bergulir yang telah dihapusbukuan dari intrakomptabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyisihan piutang dana bergulir yang diragukan tertagih;
- b. penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak
- c. penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukukan.

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dilakukan untuk menjaga agar nilai aset berupa dana bergulir di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (2) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan perolehan piutang dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- (3) Penyisihan piutang dana bergulir yang diragukan tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih berada di tangan debitur.
- (4) Penyisihan terhadap piutang dana bergulir diragukan dapat tertagih dilakukan pada setiap akhir periode.
- (5) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Sehingga nilai penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan dan/atau CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Jumlah yang disisihkan sebagai piutang dana bergulir diragukan tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dana bergulir dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang dana bergulir mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Pasal 4

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang.
- (2) Besar penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan analisa umur piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. 25 % jika Piutang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun
 - b. 50% jika Piutang telah jatuh tempo lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun
 - c. 75% jika Piutang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun
 - d. 100% jika Piutang telah jatuh tempo lebih dari 4 tahun s/d 5 tahun

Bagian Kedua

Optimalisasi Penagihan Piutang Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir oleh debitur (penerima dana bergulir) sekali dalam setahun, dengan menggunakan form monitoring Dana Bergulir sebagaimana terlampir.
- (2) Data hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diklasifikasikan menurut tingkat kolektibilitasnya.
- (3) Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (4) SKPD teknis melakukan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan umur piutang dana bergulir.
- (5) Daftar rekapitulasi dan rincian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk dievaluasi.
- (6) Dalam hal terjadi kekeliruan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih oleh SKPD teknis, PPKD mengembalikan kepada SKPD teknis untuk diperbaiki.
- (7) Dalam hal perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih oleh SKPD telah sesuai, PPKD mengusulkan daftar rekapitulasi dan rincian hasil perhitungan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Klasifikasi tingkat kolektibilitas piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi :

- a. Piutang Lancar
- b. Piutang Kurang Lancar.
- c. Piutang Diragukan.
- d. Piutang Macet.

Bagian Ketiga
Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan

Pasal 7

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dicatat dalam buku jurnal
- (2) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang sebagaimana terlampir;
- (3) Jurnal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dana bergulir yang disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*).

Pasal 8

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih disajikan dalam neraca
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir
- (3) Penyajian penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dalam neraca merupakan unsur pengurang dari piutang dana bergulir yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Informasi mengenai perkiraan (akun) piutang dana bergulir harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian saldo piutang menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang dana bergulir.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Pasal 10

- (1) Penghentian pengakuan piutang dana bergulir dapat dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau dengan cara lain sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (2) Pemberhentian pengakuan piutang dana bergulir dengan cara lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Meliputi;
 - a). Penghapusbukuan
 - b). Penghapustagihan
- (3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi, agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

- (4) Tujuan Penghapusbukuan adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pada pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dana bergulir. Apabila dihapusbukukan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Bagian Kedua

Penghapusbukuan piutang

Pasal 11

- (1) Penghapusbukuan piutang dana bergulir dibuat berdasarkan keputusan Bupati untuk menghapusbukukan piutang dana bergulir.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang sah sebagai bukti akuntansi penghapusbukuan.
- (3) Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan, misalnya mengurangi beban operasional dalam rangka penagihan yang tak mungkin terrealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif) berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisa dan usulan penghapusbukuan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Penghapusbukuan Dana Bergulir ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Dana Bergulir yang akan dihapusbukukan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Bupati.
- (3) Penghapusbukuan atas Piutang Dana Bergulir dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai piutang diragukan tertagih dan dilakukan penyisihan penghapusan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keputusan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) sebagai dokumen sumber, PPKD melakukan penghapusan piutang tersebut dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian sebagaimana terlampir:

- (2) Pengungkapan penghapusbukuan dana bergulir diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif, meliputi nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga **Penghapustagihan Piutang**

Pasal 14

- (1) Penghapustagihan piutang dana bergulir dibuat berdasarkan keputusan Bupati untuk menghapustagihan piutang dana bergulir.
- (2) Penghapustagihan piutang dana bergulir diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan.
- (3) Kriteria penghapustagihan piutang adalah sebagai berikut :
 - a. Pailit/bangkrut
 - b. Meninggal dunia
- (4) Penghapustagihan berdasarkan bukti surat keterangan dari Pemerintah Desa bahwa, yang bersangkutan dinyatakan pailit dan meninggal dunia

Pasal 15

- (1) Penghapustagihan Dana Bergulir ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Dana Bergulir yang akan penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diusulkan oleh PPKD kepada Bupati.

BAB VI

PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG DANA BERGULIR YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

Pasal 16

- (1) Suatu piutang yang telah dihapusbukuan ada kemungkinan diterima kembali pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang.
- (2) Terhadap kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan (akun) penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (3) penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukukan dicatat dalam jurnal.
- (4) Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terlampir;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (4) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 24 DESEMBER 2014.



Diundangkan di : Maba
pada tanggal : 24 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moh. Abdul Nasar", is written over the text of the Secretary of the Region.

Ir. MOH. ABDU NASAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19641028199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR.....